



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Kompleks Perkantoran Ondong Siau, 95862

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

NOMOR : 57.a TAHUN 2018

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT
(PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:

- Membaca : Surat permohonan dari : EKA CANDRA KAHIKING, S.Pd,Gr
Nama Lembaga : PKBM RUMAH BELAJAR KARANGETANG
(RUMAH BAKAT)
Pengelola / Penyelenggara : EKA CANDRA KAHIKING, S.Pd,Gr
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim seksi Paud Dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada " PKBM RUMAH BELAJAR KARANGETANG (RUMAH BAKAT) " dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C , Pendidikan Kursus dan Pelatihan, yang di dalamnya mencakup : Kursus Tata Rias Pengantin, Kursus Tata Kecantikan Rambut, Kursus Tata Busana, Tata Boga serta kursus lainnya yang bertujuan untuk kemajuan Pendidikan di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar;

6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat;

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus Dan Pelatihan Kepada

Nama : Eka Candra Kahiking, S.Pd,Gr
Alamat : Kelurahan Bahu, Kec Siau Timur
Pengelola : PKBM RUMAH BELAJAR KARANGETANG
(RUMAH BAKAT)

Kedua : Ijin penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan kursus dan pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat Mencari keuntungan
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Ondong Siau
Pada tanggal : 09 Mei 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KAB.KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO


ROBERT H. KAHIKING, S.Pd,MM
NIP. 19641007 198902 1 002